

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang ada dimuka bumi ini semenjak zaman dahulu hingga masa yang akan datang, manusia tidak bisa lepas dari perasaan cinta, terlebih lagi terhadap lawan jenisnya, namun demi menjaga kesucian dari cinta ini maka diperlukan sebuah akad nikah agar menjadikan cinta ini sebagai ladang ibadah bagi yang menjalankannya serta menjauhi hal yang dilarang Allah Swt.

Pernikahan adalah sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat agama dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka ketika seseorang menikah pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan¹

Pernikahan juga bukan hanya untuk ajang pelampiasan hawa nafsu belaka, namun pernikahan bertujuan agar seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat menjalin hubungan rumah tangga yang baik dan sejahtera, membuat hidup bahagia dengan mendapatkan keturunan sebagaimana sunnah Nabi Muhammad Saw. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga tentunya harus membimbing sang istri agar menjadi orang yang lebih baik memenuhi segala hak istri, tak lupa pula untuk membantu istri dalam mendidik sang buah hati agar menjadi anak yang baik.

¹Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, vol. 5, No. 2, YUDISIA ; Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 2016, h. 286

Pernikahan tentunya sama seperti ibadah yang lainnya memiliki rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Diantara rukun nikah ialah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan ijab kabul. Dalam melaksanakan pernikahan tentunya tidak akan pernah lepas daripada adanya dua orang saksi untuk menyaksikan secara langsung jalannya pernikahan. Namun, dua orang saksi tersebut tidak hanya menyaksikan belaka, tapi juga harus paham, mengerti dan melihat, serta mendengar dengan jelas bagaimana jalannya pelaksanaan akad nikah, karena apabila dua orang saksi tersebut tidak mengerti jalannya pelaksanaan akad nikah, lantas bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan kesaksiannya dalam pernikahan tersebut. Dalam menjadi saksi nikah, tidak sembarangan orang dapat menjadi saksi nikah, karena pernikahan merupakan suatu hal yang sakral yaitu menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bergaul dan berumah-tangga, dan untuk menjalankan perintah Allah dan mengerjakan sunnah Rasulullah Saw.

Adapun syarat-syarat menjadi saksi dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i ialah dua orang saksi, berakal sehat, baligh, beragama Islam, mendengar, dan adil². Sedangkan menurut Imam Hanafi ialah berakal, (orang gila tidak sah menjadi seorang saksi dalam pernikahan), balig (tidak sah saksi anak-anak), merdeka atau bukan hamba sahaya, islam, keduanya mendengar ucapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak. Adapula menurut Imam Hambali ialah dua orang laki-

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009). h. 127

laki yang baligh, berakal dan adil, keduanya beragama islam, dapat berbicara dan mendengar, keduanya bukan berasal dari satu keturunan kedua mempelai.

Pada saat ini kebanyakan dari masyarakat memilih saksi pernikahan dengan asal-asalan, dan mereka tidak memperhatikan syarat untuk menjadi saksi nikah yang sesuai dengan syari'at agama islam. Bahkan sebagian masyarakat ada yang tidak mengetahui apa saja syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Salah satu contohnya seperti saksi yang tidak bisa mendengar atau kurang dalam pendengarannya, dalam hal ini tentunya tidak diperbolehkan seseorang menjadi saksi nikah apabila dia tidak bisa mendengar ucapan ijab dan Kabul dari kedua belah mempelai.

Pada Kecamatan Anjir Muara, tepatnya di KUA Anjir Muara terdapat pernikahan yang didalamnya ada saksi nikah yang kurang dalam pendengarannya karena telah tua usianya, dalam hal ini keluarga calon pengantin lah tentunya yang memilih saksi dalam pernikahan tersebut , namun dalam memilih saksi ini tentunya tidak tepat karena kurangnya pendengaran saksi dalam pelaksanaan akad nikah . Hal ini bertentangan dengan kompilasi hukum islam pasal 25 yang mana disebutkan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Dalam KHI tersebut sudah tertulis jelas bahwa saksi dalam pelaksanaan akad nikah haruslah orang yang mendengar dan tidak tuli, karena apabila saksi kurang mendengar, lantas bagaimana saksi tersebut dapat menjadi saksi yang dapat mempertanggung-jawabkan kesaksiannya atas pernikahan tersebut sedangkan dia tidak mendengar bagaimana jalannya proses nikah tersebut.

Setelah saya melakukan observasi awal dilapangan saya berkonsultasi dengan bapak Kepala KUA Anjir Muara, beliau berkata bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui syarat-syarat menjadi saksi nikah, mereka hanya mengira bahwa saksi nikah hanyalah orang biasa yang menyaksikan acara pernikahan saja, padahal ada banyak persyaratan agar seseorang dapat menjadi saksi nikah, karena dengan cacatnya saksi nikah, maka saksi nikah tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkan kesaksiannya karena kurangnya pendengaran pada dirinya. Dari Permasalahan ini penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul “**Pandangan Masyarakat Tentang Saksi Nikah yang Kurang Pendengarannya di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang saksi nikah yang kurang pendengarannya di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala?
2. Apa yang menjadi alasan dari pandangan masyarakat tentang saksi nikah yang kurang pendengarannya di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Masyarakat tentang saksi nikah yang kurang pendengarannya di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

2. Untuk mengetahui alasan dari pandangan Masyarakat tentang saksi nikah yang kurang pendengarannya di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

D. Manfaat Penelitian

Dengan ini saya sebagai penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi saya dan bagi orang lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman dan sebagai penambah ilmu pengetahuan, serta sebagai bahan referensi bagi penulis berikutnya. Dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam memperkaya pengetahuan masyarakat Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh kalangan masyarakat di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala tentang bagaimana pandangan masyarakat mengenai saksi nikah yang kurang pendengarannya, agar kiranya dapat menentukan saksi nikah yang lebih baik

E. Definisi Operasional

1. Pandangan

Pandangan adalah cara seseorang melihat, memahami, atau menilai sesuatu berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Pandangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat

Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala mengenai saksi nikah yang kurang pendengarannya.

2. Masyarakat

Masyarakat dapat diartikan sebagai orang-orang yang hidup bersama dalam suatu kelompok di suatu tempat dengan mengikuti aturan dan cara tertentu, konsep kehidupan sosial dan hubungan keseluruhan sistem sosial antar kelompok. Jadi dalam masyarakat sebenarnya terdapat norma-norma atau sikap saling menerima terhadap suatu hal, baik atau buruk³. Dalam penelitian ini masyarakat yang dimaksud adalah 10 orang Masyarakat yang telah menikah yang memiliki pengetahuan dalam pemahaman agama yang lebih baik, namun bukan berarti yang belum menikah tidak boleh menjadi saksi nikah. Alasan penulis meneliti 10 orang yang telah menikah dan memiliki pengetahuan agama yang baik disini ialah karena mereka lebih memiliki pengalaman dan pengetahuan agama yang lebih baik daripada orang yang belum menikah.

3. Saksi

Saksi adalah seseorang yang menyaksikan secara langsung suatu proses atau peristiwa. Saksi juga merupakan orang yang wajib hadir pada saat diperlukan dan dapat memberikan keterangan yang membenarkan apa yang sebenarnya terjadi⁴. Dalam penelitian ini saksi yang dimaksud adalah saksi dalam pernikahan,

³Akhmal Annas Hasmori dkk, “ *Pendidikan, Kurikulum Dan Masyarakat : Satu Integrasi*”, Volume 1, Journal of Edupres, September 2011, h. 353.

⁴<https://kbbi.web.id/saksi> Diakses pada 1 Agustus 2023, pada pukul 00.11.

yang mana dalam pernikahan terdapat kewajiban adanya dua saksi untuk menyaksikan dan mendengarkan serta membenarkan proses jalannya akad nikah.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang mendekati penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dimaksudkan disini untuk memudahkan para pembaca untuk membandingkan persamaan, perbedaan, dan hasil kesimpulan oleh penulis dan penelitian terdahulu yang lainnya.

Pertama, Skripsi karya Herry Cahyono (2017) yang berjudul “Persepsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Banjarmasin Mengenai Saksi Nikah Yang Belum Menikah” Universitas Islam Negeri Antasari, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah. Dalam Skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa saksi yang belum menikah juga bisa menjadi saksi nikah namun dengan syarat telah diketahui latar belakang Pendidikan agamanya jikatidak maka kemungkinan akan diganti dengan yang lain karena saksi nikah yang belum menikah padanya terdapat keraguan tentang pemahaman ijab Kabul dan keraguan terhadap sifat keadilannya⁵. Persamaan Skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan tentang saksi dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan antara skripsi ini dan penelitian yang akan penulis teliti adalah dari objek nya yaitu dalam skripsi tersebut meneliti tentang persepsi pegawai pencatat nikah, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis lebih kearah pandangan masyarakat tentang

⁵Herry Cahyono, “*Persepsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Banjarmasin Mengenai Saksi Nikah Yang Belum Menikah*”, Skripsi, (Banjarmasin :Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2017), h. 72.

saksi nikah yang kurang pendengarannya di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

Kedua, Skripsi karya Moch. Imron Rasidi (2016) yang berjudul “Hukum Saksi Pernikahan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Empat Madzhab” Institut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa saksi dalam pernikahan terbagi menjadi 2 yaitu pendapat imam maliki yang berpendapat bahwa kehadiran saksi tidak begitu urgen sebab pernikahan tanpa hadirnya saksi tetap dianggap sah meskipun dikategorikan kurang sempurna, sedang pendapat imam syafi’i, hanafi, dan hambali, berpendapat bahwa saksi menjadi syarat utama agar pernikahan menjadi sah⁶, apabila saksi tidak ada maka tidaklah sah suatu pernikahan tersebut. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan tentang saksi dalam pernikahan, sedangkan perbedaannya adalah dari objeknya yaitu dalam skripsi tersebut meneliti tentang perspektif kompilasi hukum islam dan Imam Empat Madzhab, sedangkan penelitian penulis lebih kearah pandangan masyarakat tentang saksi nikah yang kurang pendengarannya di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

Ketiga, Tesis karya Soleman (2018) yang berjudul “Sikap dan Reaksi Saksi Dalam Pernikahan di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu” Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Pascasarjana, Program studi hukum keluarga. Dalam tesis tersebut penulis menyimpulkan bahwa sikap dan

⁶Moch. Imron Rasidi, “*Hukum Saksi Pernikahan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Empat Madzhab*“, Skripsi, (Jember : Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016), h. 73

reaksi saksi dalam pernikahan itu berbeda pada setiap peristiwa pernikahan, sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan saksi dalam pelaksanaan jalannya akad nikah.⁷ Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti permasalahan yang berkaitan dengan saksi dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan antara tesis ini dan penelitian penulis adalah dari objek nya yaitu tesis ini lebih mengarah terhadap sikap dan reaksi saksi dalam pernikahan, sedangkan penelitian penulis mengarah kepada pandangan masyarakat tentang saksi nikah yang kurang pendengarannya. di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan kajian pustaka.

Bab II : Bab ini berisi tentang landasan teori, definisi pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, serta rukun dan syarat pernikahan..

Bab III : Bab ini berisi metode penelitian yang memuat jenis, lokasi, subjek, objek, data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V : Bab ini berisi Penutup yang didalamnya berupa kesimpulan dan saran.

⁷Soleman, "*Sikap dan Reaksi Saksi Dalam Pernikahan di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu*", Tesis, (Banjarmasin : Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin, 2018) h. 128